

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT  
TATA USAHA NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID 19**

(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**DIAJUKAN OLEH:**

**RUSDIANSYAH**

**NIM: 1911102432060**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN**

**SAMARINDA**

**2023**

**SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara**

**Pada Masa Pandemi Covid 19**

(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh:**

**Rusdiansyah**

**NIM: 1911102432060**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN**

**SAMARINDA**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI  
COVID 19**

**Studi Kasus Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.J.kt.Pst**

Oleh:

**RUSDIANSYAH**

**1911102432060**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



M. Nurcholiz Alhadi, S.H., M.H.Li

NIDN. 1131129101

Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA  
PANDEMI COVID 19  
Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Skripsi ini telah diujikan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal, .....

Oleh

**RUSDIANSYAH**

**1911102432060**

Tim Penguji :

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sunaryo, S.H.,M.H.,		22 NOV 2023
2.	Bayu Prasetyo, S.H., M.H.,		

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum.

NIDN. 0001016801

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdiansyah  
NIM : 1911102432060  
Fakultas / Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata  
Usaha Negara Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus  
Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, seluruhnya hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu saya kutip dari karya atau hasil orang lain dan telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari, terbukti ada pelanggaran mengenai keaslian skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Samarinda, 28 Maret 2023



**Rusdiansyah**

NIM. 1911102432060

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara  
pada Masa Pandemi Covid 19**

**Rusdiansyah (1911102432060)**

**ABSTRAK**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan judul skripsi ” **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara pada Masa Pandemi Covid 19**” dibawah bimbingan dan arahan **Bayu Prasetyo,SH,MH.**, selaku Pembimbing.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. **29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst** adalah bahwa Dalam hal ini tergugat memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 Dalam hal ini diancam dengan adalah Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan sarana yang tersedia baginya karena jabatannya atau posisi yang dimilikinya. Kedua penerapan hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dalam hal ini adalah pembebanan putusan didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan yang dijatuhkan dalam hal ini adalah pidana penjara 12 (dua belas) tahun sampai dengan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap cukup memberikan rasa keadilan.

**Kata Kunci:** *Pandemi covid 19, Tindak pidana korupsi, Putusan Hakim*

***Juridical Analysis of Corruption Crimes by State Administration Officials during the Covid 19 Pandemic***

**ABSTRACT**

*Faculty of Law, Muhammadiyah University of East Kalimantan, with the thesis title "Juridical Analysis of Corruption Crimes by State Administration Officials during the Covid 19 Pandemic" under the guidance and direction of Bayu Prasetyo, SH, MH., as Advisor.*

*Based on the results of the study, the conclusions were obtained, namely: First, the judge's consideration in imposing a decision on corruption crimes committed by state administration officials during the Covid-19 pandemic in Decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst is that in this case the defendant fulfilled the element of delict for the corruption crime committed during the Covid 19 pandemic. In this case, he was threatened with Article 12 letter b Jo. Article 18 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Juncto Article 55 paragraph (1) ke -1 Criminal Code (KUHP) Juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code with the threat of life imprisonment, who abuses the authority and means available to him because of his position or position he has. The second application of punishment for corruption committed by the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia in this case is the imposition of a decision based on the evidence revealed at trial and also considering aggravating and mitigating circumstances for the defendant in imposing a decision handed down in this is a prison sentence of 12 (twelve) years until the judge's consideration in making the decision is considered sufficient to provide a sense of justice.*

***Keywords: Covid 19 pandemic, Corruption crime, Judge's decision***

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pada Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Serta penulis haturkan Sholawat serta Salam untuk teladan juga junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta, keluarga, dan para sahabat senantiasa menjadi cahaya penerang untuk seluruh umat.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tak terlepas dari andil berbagai pihak dimana selalu membimbing serta membantu penulis diberbagai keadaan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih dengan banyak-banyaknya serta menyampaikan penghormatn yang setinggi-tingginya pada pihak yang sudah membantu dari berbagai segi demi selesainya skripsi ini. Oleh karenanya penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang pertama-tama orang tersayang orang tua penulis yaitu Ibu Nurhayati, Bapak Lamri, yang tanpa henti telah mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, dan selalu mendo’ akan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi, serta yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi

Dengan penuh rendah hati penulis menyampaikan hasil penelitian skripsi yang penulis usahakan dengan semaksimal mungkin dan penuh dengan keterbatasan serta kekurangan penulis sebagai insan manusia, akan tetapi dengan mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan arahan serta bimbingan dari Bapak **Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing penelitian skripsi telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa untuk memberikan bimbingan, kritik, serta saran disamping itu juga selalu memberikan motivasi dan semangat tanpa henti pada penulis. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada pihak-pihak



yang memberi dukungan berupa bimbingan, saran serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta selama pembuatan skripsi ini yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Ghozali M.H, M.Kes, Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3. Suwoko S.E., MM Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Muhammad Nurcholis Alhadi., S.H., M.H.Li. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Dr. Aulia Vivi Yulianingrum., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Bayu Prasetyo., S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Rio Arif Pratama S.H., M.H.Li, selaku Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Kalimntan Timur.
11. Seluruh Staf Akademik dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu dalam kelancaran penulis.
12. Kepada sahabat seperjuangan penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi terutama untuk para saudara saya yaitu: ayu megatrisukma, ambar triwahyuni, riduan, papilus. SH., Sintia klara sembiring, Rio, Bayu Yulianto.
13. Terimakasih Kepada Orang Terkasih saya, calon istri yang sebentar lagi jadi istri sah saya yang bernama Mila Sari Utami yang telah mendukung saya

secara doa dan juga materi.

14. Semua teman-teman penulis terima kasih banyak telah memberikan motivasi, semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
15. Semua keluarga dan tetangga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas do'a, motivasi dan omongannya yang sangat membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 terima kasih banyak atas kebersamaannya dan ilmunya selama ini baik dalam keadaan susah maupun senang.
17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum terimakasih atas doa, serta semangatnya karena kalian penulis menjadi orang yang lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Penulis menyadari tugas akhir atau skripsi ini masih terlampau jauh dari kata sempurna, karena tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Penulis berharap skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 28 Desember 2022

Penulis

## MOTTO

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَمَا الشَّجَرُ بِلَا ثَمَرٍ

*"Ilmu yang tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah"*

Apabila ilmu yang kita dapatkan tidak diamalkan maka ilmu itu akan sia-sia bahkan nantinya akan berkurang, oleh karena itu ilmu harus diamalkan supaya ilmu yang kita dapatkan akan selalu bertambah banyak dan insyaallah akan selalu menjadi pahala amal jariyah kita untuk di akhirat nanti. Dan ada konsekuensi bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya yaitu akan dimintai pertanggung jawaban di hari kiamat.

Allah SWT Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

yang artinya :

*" Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? (ii) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan (QS. As-Saff ayat 2-3)".*

لَا تَكُونُ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ بِالْعِلْمِ عَامِلًا

*"Kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu hingga kamu mengamalkan ilmu tersebut". (Akhlaqul ulama', Al-Ajuri, hal.57).*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LEMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	19
a. Penertian Tindak Pidana .....	19
b. Asas Berlakunya Hukum Pidana .....	22
d . Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	29
e. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi .....	32
f. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	37

h. Kerugian Negara .....	42
B. Tinjauan Umum Pejabat Tata Usaha Negara.....	44
a. Pengertian Umum Admisnistrasi Negara.....	44
c. Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara .....	49
d. Pengertian Lembaga Negara.....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>63</b>
A. PENELITIAN.....	63
1. Kasus Posisi.....	63
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	64
3. Pembuktian .....	110
4. Pertimbangan Hakim .....	163
5. Putusan Hakim.....	226
B. PEMBAHASAN.....	230
<b>BAB IV .....</b>	<b>245</b>
A. KESIMPULAN .....	245
B. SARAN.....	247
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>249</b>
<b>DAFTAR PUSAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	